



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor : Kd.22.02/PP.00.5/184/2012

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI BONDE
DESA BALUKANG II KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA,

- Membaca** : Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde Nomor: 101/MTs-DDI Bonde//2013 tanggal, 14 Nopember 2012 perihal Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan Madrasah maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional pada Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Nomor : E.250/250.A/1997, tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI BONDE DESA BALUKANG II KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI TENGAH
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan madrasah, maka izin operasional ini akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah diwajibkan memberikan laporan bulanan setiap akhir bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala
Pada Tanggal : 31 Desember 2012



Drs. H. KIFLIN, M.Pd.I
NIP.19661011 199203 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Pengurus Wilayah Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
 Nomor : Kd.22.02/PP.00.5/184/2012
 Tanggal : 31 Desember 2012
 Tentang : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI BONDE DESA
 BALUKANG II KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA PROPINSI SULAWESI
 TENGAH

DATA MADRASAH, NOMOR STATISTIK, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	<i>Nama Madrasah :</i> Madrasah Tsanawiyah DDI Bonde	121.2.72.03.0022	MTs/184/2013
2	<i>Alamat :</i> Desa Balukang II Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah		
3	<i>Tahun Berdiri :</i> 1999		
4	<i>Penyelenggara :</i> Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI)		

Ditetapkan di : Donggala
 Pada Tanggal : 31 Desember 2012



Drs. H. KIFLIN, M.Pd.I
 NIP.19661011 199203 1 003